
 DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI	RUJUKAN PASIEN COVID-19 KE RS RUJUKAN COVID-19		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Dokumen	HKB.10/28/Dmkes/2021
		No. Revisi	-
		Tanggal Terbit	05 Agustus 2021
		Halaman	1-3
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Disahkan oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi		dr.Hj. Ida Yuliati, MH. Kes NIP:199407271997032003
1. TUJUAN	Sebagai acuan dalam melakukan rujukan pasien Covid-19 ke rumah sakit rujukan covid-19.		
2. RUANG LINGKUP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKRTL).		
3. DEFENISI	<ul style="list-style-type: none"> • Covid-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. • Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah pelayanan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer). • Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik meliputi rawat jalan, tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di rruang perawatan khusus. • Pasien Covid-19 yang dirujuk adalah pasien yang terinfeksi Covid-19 dengan hasil pemeriksaan labotatorium positif atau pasien <i>probable</i> (PDP) yang sedang menunggu hasil laboratorium, dengan kondisi yang tidak dapat ditangani fasilitas kesehatan pertama. 		
4. KRITERIA PENCAPAIAN	Dirujuknya pasien Covid-19 ke RS Rujukan Covid-19		
5. REFERENSI	Standar Operasional Prosedur Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta		
6. UNIT TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan Kota Jambi, - PSC 119 JES, - Rumah Sakit Se-Kota Jambi, - Puskesmas Se-Kota Jambi, - Call Center 112, dan - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. 		

7. ALUR



8. Prosedur

1. Petugas Call Center 112 menerima informasi dari keluarga pasien Covid-19 (KTP Kota Jambi dan domisili Kota Jambi), masyarakat, kelurahan/kecamatan dan lain-lain.
2. Petugas Call Center 112 menginformasikan ke petugas PSC.
3. Petugas PSC melakukan konfirmasi ke Kepala Puskesmas wilayah kerja puskesmas untuk mengonfirmasi ketersediaan tempat tidur RS Rujukan bagi pasien Covid-19 melalui aplikasi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRU TE).

4. Petugas puskesmas mengirimkan bukti bahwa puskesmas telah melaporkan kondisi pasien melalui aplikasi Sisrute ke Rumah Sakit dan bukti bahwa Rumah Sakit yang dirujuk telah merespon dan menerima pasien Covid-19 tersebut ke Petugas PSC.
5. Jika penjemputan di jam kerja puskesmas maka petugas puskesmas yang akan membawa pasien Covid-19 ke RS. Rujukan Covid-19.
6. Jika penjemputan pasien Covid-19 di luar jam kerja Puskesmas maka penjemputan pasien Covid-19 dilakukan oleh PSC.
7. Petugas PSC yang akan menjemput pasien Covid-19 harus menggunakan APD sesuai standar.
8. Petugas PSC menyiapkan ambulans, untuk segera menjemput ke rumah pasien Covid-19.
9. Petugas PSC meminta kelengkapan dokumen yang diperlukan pada keluarga (Fotocopy KK, KTP, Hasil Pemeriksaan Lab, Hasil pemeriksaan Rontgen Thoraks dan data pemeriksaan penunjang lainnya). Untuk Pasien Covid-19 khususnya lansia dan anak-anak harus didampingi oleh keluarga.
10. Petugas PSC mengantarkan pasien Covid-19 ke rumah sakit rujukan Covid-19.
11. Petugas PSC melakukan serah terima pasien Covid-19 kepada rumah sakit rujukan Covid-19.
12. Petugas Damkar melakukan desinfeksi ambulans dengan perhatian khusus pada area yang bersentuhan langsung pasien Covid-19.
13. Petugas PSC melepaskan APD setiap selesai menangani pasien Covid-19 dan dibuang dengan benar dalam wadah dengan penutup sesuai dengan peraturan nasional tentang limbah infeksius.